



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN DUMAI *SMART CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan *Smart City*;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Dumai *Smart City* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Dumai membutuhkan acuan regulasi;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bahwa pengembangan Kota Cerdas merupakan salah satu kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan dalam upaya membangun Infrastruktur dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkotaan yang handal dalam berbagai layanan Perkotaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Dumai *Smart City*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 66 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Dumai tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Dumai Tahun 2022 Nomor B-56/DJAI/HK.04.02/04/2022 dan Nomor 415.4/KS/NK/2022/065.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DUMAI *SMART CITY*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Dumai *Smart City* adalah Kota Dumai yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan Kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9. *Masterplan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
10. *Smart City* (Kota Cerdas) adalah Kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan Kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
11. Masterplan Dumai *Smart City* adalah dokumen perencanaan mutisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kota Dumai yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Dumai *Smart City*.
12. *Smart Governance* adalah konsep atau langkah lanjutan dari *e-Government* dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik dengan mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
13. *Smart Branding* adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar dalam upaya peningkatan pencitraan dan daya saing Daerah secara lebih efektif dan efisien dengan mendorong aktivitas pariwisata, perekonomian, peningkatan wajah Kota, pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian yang cerdas dalam rangka mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan dinamika teknologi, serta meningkatkan *financial literacy* atau literasi keuangan masyarakat.

15. *Smart Living* adalah konsep tata kelola lingkungan tempat tinggal yang cerdas guna mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan efisien dengan kelayakan taraf hidup yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
16. *Smart Society* adalah tata kelola ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual guna terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dengan digital literacy yang tinggi, pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran serta sistem keamanan.
17. *Smart Environment* adalah tata kelola lingkungan yang cerdas dengan penekanan penting terhadap pengelolaan lingkungan yang lestari dalam pelaksanaan pembangunan Kota ditunjang dengan penerapan teknologi guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.
18. *Digital Transformation* adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.
19. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
20. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
22. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya jika dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.

BAB II PRINSIP DAN KONSEP *SMART CITY*

Bagian Kesatu Prinsip *Smart City*

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Dumai Smart City adalah:

- a. inklusif;
- b. proaktif;
- c. beradaptasi;
- d. berkelanjutan;
- e. human-centric;
- f. memelihara;
- g. inovasi;
- h. interoperabilitas;

- i. transparan; dan
- j. aman.

Bagian Kedua
Konsep *Smart City*

Pasal 3

- (1) Konsep *Smart City* dituangkan dalam Masterplan *Smart City* Kota Dumai.
- (2) Konsep *Smart City* meliputi:
 - a. pengelolaan Kota yang fokus kepada kinerja ekonomi, kualitas penduduk, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 - b. pengelolaan Kota yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, komunikasi, air, listrik dan pengelolaan gedung), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur sosial budaya dan infrastruktur penunjang dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota;
 - c. tata kelola/manajemen Perkotaan sehingga membuat Kota menjadi lebih efisien, aman, nyaman dan layak huni; dan
 - d. pengelolaan Kota dengan dukungan *Digital Transformation berupa penggunaan Internet of Things, Big Data, Machine to Machine Learning dan Artificial Intelligence*

BAB III

KELEMBAGAAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
DUMAI *SMART CITY*

Bagian Kesatu

Kelembagaan Penyelenggaraan Dumai *Smart City*

Pasal 4

- (1) Kelembagaan Penyelenggaraan Dumai *Smart City* terdiri dari:
 - a. Dewan *Smart City* Pemerintah Kota Dumai; dan
 - b. Tim Pelaksana *Smart City* Pemerintah Kota Dumai.

Pasal 5

- (1) Dewan *Smart City* Pemerintah Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Dumai *Smart City*, yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan unsur pendukung lainnya, dengan unsur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. masyarakat;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. unsur pendukung lainnya.
- (2) Dewan *Smart City* Pemerintah Kota Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. pembina;

- b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. unsur pendukung lainnya.
- (3) Tugas utama Dewan Dumai *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *smart city* Kota Dumai dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
 - b. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kota Dumai modern dan cerdas; dan
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Kota Dumai.
- (4) Dewan Dumai *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana *Smart City* Pemerintah Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Unsur Pendukung Lainnya yang ditunjuk oleh Wali Kota Dumai untuk melaksanakan program *Smart City*.
- (2) Ketentuan lanjut mengenai Susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana *Smart City* Pemerintah Kota Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelenggaraan Dumai *Smart City*

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Dumai *Smart City* harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:
- a. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;
 - b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
 - c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.
- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan Dumai *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan *Masterplan Smart City* Kota Dumai.
- (3) *Masterplan Smart City* Kota Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh OPD yang membidangi urusan perencanaan dan OPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

- (1) *Masterplan Smart City* Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program OPD untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Kota Dumai.

- (2) *Masterplan Smart City* Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi seluruh OPD dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan Dumai *Smart City*; dan
 - b. pedoman bagi seluruh OPD dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Dumai *Smart City*.
- (3) Sistematisasi *Masterplan Smart City* Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. BAB 1 Latar Belakang;
 - b. BAB 2 Arah Pembangunan *Smart City*;
 - c. BAB 3 Strategi Pembangunan *Smart City*;
 - d. BAB 4 Rencana Aksi *Smart City* Kota Dumai;
 - e. BAB 5 Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Kota Dumai;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Masterplan Smart City* Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

DIMENSI DAN ARAH PRORITAS *SMART CITY*

Bagian Kesatu Dimensi *Smart City*

Pasal 9

- (1) Dimensi penyelenggaraan *Smart City* meliputi:
 - a. *smart governance*;
 - b. *smart branding*;
 - c. *smart economy*;
 - d. *smart living*;
 - e. *smart society*; dan
 - f. *smart environment*.

Pasal 10

- (1) *Smart Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diwujudkan melalui tata kelola dan tata pamong Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, komunikatif dan melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
- (2) *Smart Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diwujudkan melalui peningkatan pencitraan daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal.
- (3) *Smart Economy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diwujudkan melalui ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program peningkatan ekosistem industri, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekosistem transaksi keuangan.
- (4) *Smart Living* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diwujudkan melalui pembangunan tempat tinggal yang layak huni, aman, nyaman ditunjang sarana dan prasarana yang ideal.

- (5) *Smart Society* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diwujudkan melalui ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran dan sistem keamanan.
- (6) *Smart Environment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diwujudkan melalui tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Arah Prioritas *Smart City*

Pasal 11

- (1) Arah prioritas Penyelenggaraan Dumai *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Governance* meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. manajemen birokrasi yang efisien dan transparan; serta
 - c. efisiensi kebijakan dan pembuatan kebijakan berbasis *big data analysis*.
- (2) Arah prioritas Penyelenggaraan Dumai *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Branding* meliputi:
 - a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*);
 - b. membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis (*business branding*); dan
 - c. membangun dan memasarkan wajah Kota (*city appearance branding*).
- (3) Arah prioritas Penyelenggaraan Dumai *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Economy* meliputi:
 - a. membangun ekosistem yang berdaya saing;
 - b. mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - c. membangun masyarakat yang mengerti ekonomi digital; dan
 - d. membangun ekosistem transaksi keuangan berbasis teknologi.
- (4) Arah prioritas Penyelenggaraan Dumai *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Living* meliputi:
 - a. harmonisasi tata ruang wilayah dengan pembangunan Kota;
 - b. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan (*healthcare*);
 - c. kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana publik; dan
 - d. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik.
- (5) Arah prioritas Penyelenggaraan Dumai *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Society* meliputi:
 - a. mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien;
 - b. membangun ekosistem belajar yang efisien; dan
 - c. mewujudkan sistem keamanan masyarakat.
- (6) Arah prioritas Penyelenggaraan Dumai *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Environment* meliputi:
 - a. mengembangkan program proteksi lingkungan;
 - b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan
 - c. mengembangkan tata kelola energi yang berkelanjutan.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI SERTA PERANGKAT LUNAK

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan *Smart City*.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir dan pengembangan sumber daya aparatur terhadap Aparatur Sipil Negara pelaksana *Smart City*.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. magang kerja; dan
 - d. sosialisasi.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan/atau internasional terhadap sumber daya manusia pelaksana *Smart City*.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi aparatur OPD melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemandirian Teknologi Informasi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan *Smart City*, Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli melalui Alih Daya dan Alih Teknologi.
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Dumai *Smart City*.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya Digital Transformation.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat yang menunjang terwujudnya penyelenggaraan *Smart City*.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. infrastruktur data center;
 - c. infrastruktur jaringan fiber optic dan komunikasi;
 - d. infrastruktur command center; dan
 - e. ketersediaan bandwidth.
- (5) Pengelolaan infrastruktur dilaksanakan oleh dinas dan dapat melibatkan OPD serta pihak lain yang berkompeten.

- (6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Perangkat Lunak

Pasal 14

- (1) Perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak penunjang *Smart City*.
- (2) Perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya *Smart City* terdiri atas:
 - a. sistem informasi;
 - b. sistem operasi;
 - c. aplikasi;
 - d. *utility*; dan
 - e. sistem basis data.
- (3) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan *Smart City*.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya *Digital Transformation*.
- (5) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan:
 - a. arsitektur SPBE Kota Dumai;
 - b. prioritas kebutuhan;
 - c. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang
 - d. berkompeten; dan
 - e. integrasi data dan keamanan informasi.
- (6) Pengelolaan Perangkat lunak dilaksanakan oleh dinas dan dapat melibatkan OPD serta pihak lain yang berkompeten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan dan pengelolaan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PUSAT KENDALI (*COMMAND CENTER*)

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membangun Pusat Kendali (*Command Center*) dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana.
- (2) Pusat Kendali (*Command Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *Command Center* Kota Dumai.

Pasal 17

- Pusat Kendali (*Command Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki tugas:
- a. menangani keluhan masalah warga terkait layanan umum;
 - b. menyediakan layanan data/informasi publik berbasis digital;
 - c. menyediakan layanan *surveillance system* berupa jaringan *Closed Circuit Television* (CCTV);

- d. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik baik dalam kondisi normal, kondisi darurat maupun kondisi bencana; dan
- e. sebagai tempat Pimpinan Daerah bersama-sama dengan OPD melakukan pertemuan, koordinasi, mengawasi dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan.

Pasal 18

Untuk mendukung Pusat Kendali (*Command Center*), Pemerintah Daerah menyediakan lokasi/ruang, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VII KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 19

- (1) Keamanan data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola data dalam Aplikasi atau sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (3) Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart City* pada OPD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart City* pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses Assesment Sistem Informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan aplikasi atau sistem informasi bagi *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KEMITRAAN DAN PERAN SERTA STAKEHOLDER DALAM PENYELENGGARAAN DUMAI *SMART CITY*

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berpartisipasi mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Dumai *Smart City* sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat dan/atau memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang berhubungan dengan *Smart City*.

- (3) Pemerintah Daerah berperan serta memfasilitasi dan/atau membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi *Smart City*.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Dumai *Smart City* dapat bekerjasama secara *Government to Bussiness, Government to Citizen, Government to Government* sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (2) Untuk mendorong perkembangan *Smart City*, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Dalam pembangunan *Smart City* dan infrastruktur penunjangnya, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit usaha atau Badan Usaha Milik Daerah, bagi jenis usaha yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah untuk dikembangkan bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

Setiap orang/Badan/Lembaga, atau *stakeholder Smart City* lainnya dapat berpartisipasi mendukung Penyelenggaraan Dumai *Smart City* dalam bentuk:

- a. menyampaikan pengaduan berkenaan dengan fasilitas yang telah disediakan oleh *stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan *Smart City*;
- b. menjaga fasilitas pelayanan masyarakat yang telah disediakan berbagai *stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan *Smart City*;
- c. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan semua bidang yang mendukung penyelenggaraan *Smart City*;
- d. menyediakan dan mengelola perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV) sesuai lokasi masing-masing atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan mengintegrasikannya dengan *surveillance system* milik Pemerintah Daerah;
- e. menyediakan dan mengelola fasilitas internet gratis yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah; dan
- f. menyediakan dan mengelola perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi atau fasilitas pendukung *Smart City* lainnya sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan *Smart City*.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN DUMAI *SMART CITY*

Pasal 23

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Dumai *Smart City*.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Wali Kota dan tembusannya disampaikan kepada kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB X
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN DUMAI *SMART CITY*

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan dalam Penyelenggaraan Dumai *Smart City* berasal dari APBD dan/atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut:
 - a. penyusunan regulasi dan kebijakan;
 - b. pembangunan infrastruktur;
 - c. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi lainnya;
 - d. tenaga ahli;
 - e. pengelolaan operasional *Smart City*;
 - f. pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
 - g. kegiatan lain terkait penyelenggaraan *Smart City* sesuai prioritas dan kebutuhan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Kota Dumai
pada tanggal 9 Mei 2023



Diundangkan di Kota Dumai
pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



JINDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 21 SERI E